

**Implementasi Kebijakan Moneter Ekonomi Indonesia
Periode 2003-2009: Study Pemikiran M. Umerchakra**

Sukarna¹, Faisal², Sholikul Hadi³, Abdul Husenudin⁴

IAI-Nasional Laa Roiba Bogor¹²³, IUQI Bogor⁴

sukarnama25@gmail.com, fksalistia@gmail.com, sholikulhadisbbc@gmail.com,
abdul.husenudin@iuqibogor.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the Implementation of Indonesian Economic Monetary Policy for the 2003-2009 period, a study of M. Umerchakra's thoughts. The method used is a qualitative method with the results presented in a descriptive form, namely by collecting actual data, this research uses a type of library research. The aim of this thesis research is to provide an overview of M. Umer Chapra's thoughts on monetary policy instruments and opportunities for their implementation in Indonesia. The results of the research show that M. Umer Chapra's thoughts are about monetary policy instruments. In the economy it can become an important discourse to be considered and studied and even further implemented in Indonesia. It is not impossible to apply M. Umer Chapra's thoughts in Indonesia. Growth in terms of assets has also proven that Islamic Banks are an ideal bank model to encourage the progress of the country's economy. However, in terms of service quality, Islamic Banks must catch up with Conventional Banks which have been established earlier.

Keywords: *Implementation, Monetary Policy, M. Umer Chapra's.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Implementasi Kebijakan Moneter Ekonomi Indonesia periode 2003-2009, studi pemikiran M. Umerchakra. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan hasil penyajian dengan bentuk deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data- data actual, penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Tujuan Penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran tentang pemikiran M. Umer Chapra tentang instrumen kebijakan moneter dan peluang implementasinya di Indonesia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran M. Umer Chapra tentang instrumen kebijakan moneter. Dalam perekonomian dapat menjadi wacana yang penting untuk dipertimbangkan dan dikaji bahkan diimplementasikan lebih lanjut di Indonesia. Bukan hal yang mustahil untuk menerapkan pemikiran M. Umer Chapra ini di Indonesia. Pertumbuhan dari segi aset pun sudah membuktikan bahwa Bank Syariah merupakan model bank yang sangat ideal untuk mendorong kemajuan perekonomian Negara. Namun dari segi kualitas pelayanan Bank Syariah harus mengejar ketinggalannya dari Bank Konvensional yang telah lebih awal berdiri.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan Moneter, Pemikiran M.Umer Chapra*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat. Tidak terkecuali kegiatan perekonomian yang merupakan bagian dari kehidupan dunia, yang harus dan mutlak bersumber dari Alquran dan Hadis. Kedudukan sumber mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa, sehingga dalam membahas ekonomi dalam pandangan Islam segala sesuatunya harus bersumber dari Alquran dan Hadis. Syariah Islam sebagai panduan bagi setiap muslim dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Segala tindakan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dilakukan sesuai kemaslahatan umum. Artinya, keinginan Islam di samping mencapai tujuan-tujuan material harus juga mempertimbangkan faktor nilai, karakter luhur manusia, keutuhan sosial dan pembalasan Allah di akhirat nanti. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak saja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan material, tapi terlebih-lebih kegiatan tersebut haruslah bernilai ibadah di mata Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Lail/92 : 5-7.

[“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga). Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah”].¹

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan program yang terencana dan terarah serta membutuhkan modal atau dana pembangunan yang tidak sedikit. Tidakkah mengherankan apabila pemerintah dalam suatu negara terus menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan lokomotif pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan bank dianggap mempunyai peranan yang strategis dalam membangun suatu perekonomian negara.

Bank dalam perekonomian memiliki tempat yang teramat penting sebagai lembaga yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Di samping itu bank merupakan aktor dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank menjadi mediator dalam mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan sasaran kebijakan moneter.²

Sejak pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang berimbas pada perbankan nasional. Terjadinya krisis di sektor perbankan terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai aktivitas yang lazim dilakukan oleh industri perbankan. Dari sisi penghimpunan dana, besarnya jumlah dan komposisi simpanan masyarakat yang berada dalam sistem perbankan memiliki pengaruh yang besar terhadap kestabilan industri perbankan. Penarikan dana masyarakat secara besar-besaran dalam waktu singkat memberikan dampak negatif pada aspek likuiditas bank. Hal ini apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan permasalahan lanjutan berupa permasalahan solvabilitas (kemampuan modal)

¹ QS. Al-Lail/92: 5-7.

² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ed.4, 2004), h. 65.

karena bank akan terpaksa memberikan insentif bunga simpanan yang sangat tinggi untuk mempertahankan simpanan masyarakat dan seringkali insentif jauh berada di atas kemampuan bank. Sementara itu, dari sisi penyaluran dana komposisi aktiva produktif juga turut menentukan ketahanan bank dalam menghadapi permasalahan yang berasal dari faktor eksternal perbankan.

Gejolak yang terjadi ini merupakan konsekuensi logis dari lepasnya keterkaitan sektor moneter dengan sektor riil. Sektor moneter telah berkembang sedemikian cepatnya melampaui batas-batas negara, sedangkan sektor riil selalu tertinggal di belakang. Uang tidak lagi hanya sekedar berfungsi sebagai alat tukar, melainkan telah menjadi alat komoditas, sebagai akibat adanya motif spekulasi dari para pemegang uang (*money demand for speculation*). Hal ini berbeda dengan konsep yang mendasari sistem keuangan syariah yang menganggap uang sebagai alat tukar, bukan sebagai alat komoditas. Sebagai alat tukar, uang tidak menghasilkan nilai tambah apapun, kecuali apabila dikonversikan menjadi barang atau jasa. Dengan demikian, setiap transaksi keuangan harus dilatarbelakangi oleh transaksi sektor riil.

Kebijakan moneter Sebelum krisis 1997/98, kebijakan moneter dituntut berperan ganda, selain diarahkan untuk memelihara kestabilan moneter, kebijakan moneter dituntut juga untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan, yaitu pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, walaupun disadari bahwa tidak mudah melaksanakan suatu kebijakan moneter dengan berbagai tujuan dimaksud karena adanya konflik dalam upaya untuk stabilisasi moneter dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan. Selain itu, mengingat neraca pembayaran masih merupakan salah satu tantangan berat dalam pengelolaan perekonomian Indonesia, penentuan kebijakan moneter juga harus mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal. Hal ini semakin penting, mengingat keterbukaan perekonomian Indonesia serta dianutnya sistem devisa bebas yang sudah berjalan sejak tahun 1971. Bahkan dalam keadaan seperti sekarang ini, pertimbangan pengamanan neraca pembayaran sangat menonjol dalam era sistem nilai tukar mengambang dimana gejolak eksternal secara langsung mempengaruhi berbagai variable domestik.³

Setelah masa krisis 1997/98, kebijakan moneter mengalami perubahan yang cukup mendasar sejalan dengan perubahan tantangan yang dihadapi. Perubahan kerangka kebijakan moneter ini sejalan dengan perubahan tatanan kelembagaan otoritas moneter. Dengan berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 1999, Bank Indonesia selaku otoritas moneter menjadi lembaga yang independen dan fungsi fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia tidak lagi dituntut berperan ganda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1968, tetapi mempunyai sasaran tunggal, yaitu inflasi. Inflasi menyebabkan perlunya kontrol harga dan subsidi pada bahan makanan dan barang-barang esensial yang dikonsumsi.

³Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter...*, h.5.

Salah satu hal pokok yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah tidak mendasarkan kepada suku bunga dalam memberikan jasa kepada nasabahnya. Oleh karena itu, bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya karena dalam Islam bunga hukumnya haram, melainkan dengan *profit sharing* atau bagi hasil, saling menguntungkan dan menanggung resiko jika ada kerugian sehingga antara nasabah dan bank sama- sama mempunyai potensi yang seimbang. Implikasinya, secara konseptual, pemisahan antara sektor finansial dengan sektor riil tidak akan terjadi dalam ekonomi yang menganut sistem syariah karena segala transaksi yang ada didasarkan pada mitra kerja. Jadi, hasil yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan refleksi dan produktivitas yang dihasilkan dari sektor riil.

M. Umer Chapra mengungkapkan tiga sasaran utama dari kebijakan moneter yang ada dalam sistem ekonomi Islam. Pertama tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi (*full employment and economic growth*). Kedua sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (*socio-economic justice and equitable distribution income and wealth*). Ketiga stabilitas nilai uang (*stability in the value of money*).⁴

Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, dimana ini menjadi inti ekonomi Islam pada semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan oleh syariah. Dengan demikian dalam Islam, secara sederhana para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan atau produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat, atau ketentuan- ketentuan yang mendorong preferensi penggunaan potensi investasi pada usaha produktif terjadi.⁵

Larangan Islam mengenai bunga akan mengharuskan negara-negara muslim untuk mendorong dan memudahkan investasi modal asing. Tidak diragukan ini sangat perlu sebab modal investasi telah terbukti bermanfaat untuk negara-negara berkembang dan sebagaimana diharapkan dengan menciptakan suatu iklim yang mendukung untuk investasi.⁶Sedangkan di Indonesia kebijakan moneternya masih menggunakan sukubunga.

Dalam konteks kebijakan moneter di Indonesia, implementasi kebijakan moneter mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat dinamis. Secara garis besar kebijakan moneter di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kebijakan moneter pada era prakrisis 1997/98 dan pascakrisis 1997/98. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda yang perlu untuk dipahami.⁷

⁴Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (T.tp: PARADIGMA & AQSA Publishing, 2007), h. 264.

⁵Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi...*, h. 264.

⁶M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Riyadh: International Islamic Publishing House, 1992), h. 309.

⁷Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.4.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan moneter adalah suatu usaha untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dimasyarakat dalam perekonomian. Sasarannya adalah agar terpelihara kestabilan nilai uang.

Kebijakan moneter bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi terdapat interdependensi terhadap berbagai variabel dalam perekonomian. Di satu sisi, kebijakan moneter banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam perekonomian, di sisi lain kebijakan moneter secara langsung juga mempengaruhi kondisi moneter dan keuangan yang pada gilirannya akan membawa pengaruh terhadap kondisi sektor riil atau sektor nyata

Sistem keuangan Islam sesungguhnya merupakan pelengkap dan penyempurna sistem ekonomi Islam yang berdasarkan kepada produksi dan perdagangan, atau yang dikenal dengan istilah sektor riil. Kegiatan yang tinggi dalam bidang produksi dan perdagangan akan mempertinggi jumlah uang beredar, sedangkan kegiatan ekonomi yang akan berakibat rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar

Fungsi utama sistem moneter adalah melengkapi kebutuhan transaksi masyarakat, khususnya dalam rangka menumbuhkan ekonomi. Fungsi ini harus menjamin bahwa pertumbuhan moneter adalah memungkinkan dan excessive atau deficien. Oleh karena itu, kita perlu melihat dan mengontrol sumber-sumber ekspansi moneter

Menurut M. Umer Chapra, bahwa tujuan dan fungsi yang paling penting adalah: (a) kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, (b) keadilan sosioekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, (c) stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan medium of exchange dapat dipergunakan sebagai bagian satuan perhitungan, patokan yang adil dalam penangguhan pembayaran, dan nilai tukar yang stabil, (d) penagihan yang efektif dan semua jasa biasanya diharapkan dari sistem perbankan.

Fungsi uang sebagai medium of exchange dapat digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran. Sebelum ditemukannya koin, komoditi seperti hewan ternak berfungsi sebagai uang, begitu juga dengan logam seperti emas dan perak yang digunakan pada masa lampau. Koin Eropa yang dikenal modern saat itu sebenarnya berasal dari Bizantium dan negara Muslim yang diperkirakan ditemukan pada abad ke-17 pada masa Islam. Ada tiga tahap perkembangan fungsi uang, yaitu commodity money, token money dan deposit money. Walaupun suku bunga dihapuskan dan tidak terdapatnya suatu kebijakan pasar terbuka, namun sejumlah alat kebijakan moneter seperti rasio cadangan tunai, rasio likuiditas, pembiayaan dan imbauan moral dalam suatu perekonomian Islam yang dapat digunakan secara sah, sebagai komponen yang sangat penting dalam kebijakan-kebijakan stabilitas, distribusi, dan pertumbuhan.

Mekanisme kebijakan moneter tidak saja akan membantu mengatur penawaran uang seirama dengan permintaan riil terhadap uang, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang benar-benar riil dan mencapai sasaran sosioekonomi masyarakat Islam lainnya. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan berbagai instrumen kebijakan moneter

Target pertumbuhan dalam (M) ini harus dilihat ulang setiap kuartal atau kapan saja bila diinginkan dengan melihat kinerja perekonomian dan trend variable-variabel penting lainnya. Hal ini disebabkan karena target moneter menganggap bahwa kecepatan pendapatan uang (income velocity of money) dapat diprediksikan dengan tepat selama periode tersebut.

Sebagian Mo yang diberikan kepada bank komersial, yang pada umumnya dalam bentuk pinjaman mudharabah dan bukan mengandung diskonto, harus dipergunakan oleh bank sentral sebagai alat kontrol kuantitatif dan kualitatif untuk mengontrol kredit. Sebagian uang giral bank komersial, sampai ukuran tertentu, misalnya 25 persen, harus dialihkan kepada pemerintah untuk memungkinkannya membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial di mana prinsip bagi hasil tidak layak atau tidak diinginkan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data-data tertulis seperti buku, kitab, majalah, jurnal dan lain-lain. Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah research yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penyelidikan kepustakaan (library research) adalah salah satu jenis penelitian melalui perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran yang dilakukan bank sentral dalam perekonomian suatu Negara sangat penting, terutama di bidang moneter, keuangan dan perbankan. Bank Indonesia selaku bank sentral berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999 adalah lembaga Negara yang independen. Dalam kapasitasnya sebagai otoritas moneter, bank Indonesia mempunyai tujuan, tugas, dan wewenang yang tidak dimiliki lembaga ekonomi lainnya. Salah satu sasaran tunggalnya yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah.⁸ Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,

⁸ Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 165.

mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.⁹

Terminologi kestabilan nilai rupiah paling tidak menimbulkan dua interpretasi. Kestabilan secara internal, yaitu kestabilan harga, atau kestabilan eksternal, yaitu kestabilan nilai tukar. Pilihan atas kedua interpretasi yang berbeda tersebut mempunyai kerangka implementasi yang berbeda dalam hal kerangka kebijakan moneter yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran kestabilan. Dalam mencapai sasaran kebijakan moneter sesuai dengan interpretasi tersebut, Bank Indonesia dapat memilih baik target-target kuantitas (quantity targeting) seperti jumlah uang beredar (M_0 , M_1 , atau M_2), maupun target-target harga (price targeting) seperti suku bunga (SBI, PUAB, deposito, atau pinjaman).¹⁰

Indonesia banyak mendapat keuntungan besar dari keterbukaannya kepada perekonomian dunia. Indonesia menikmati hubungan yang sangat dekat dengan komunitas bantuan internasional, baik donor bilateral maupun organisasi multinasional.¹¹ Perkembangan perbankan syariah dengan cepat, serta jumlah cabang dari bank syariah baik dari bank umum yang berdasarkan syariah maupun divisi syariah dari bank umum konvensional, juga meningkatnya kemampuan dalam menyerap dana masyarakat yang terlihat dari dana simpanan pihak ketiga yang tertera di neraca bank-bank syariah tersebut. Hal tersebut mengharuskan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk lebih menaruh perhatian dan lebih hati-hati dalam menjalankan fungsi pengawasannya sebagai bank sentral yang bertugas mengawasi bank-bank umum yang ada di bawahnya sekaligus dengan tidak mengganggu momentum pertumbuhan bank-bank syariah.¹²

BI dalam menjalankan fungsi-fungsi bank sentralnya terhadap bank-bank yang berdasarkan syariah mempunyai instrumen-instrumen sebagai berikut:

- a. Giro Wajib Minimum (GWM), biasanya dinamakan Statutory Reserve Requirement, yaitu simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari dan pihak ketiga. GWM ini adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking) serta juga mempunyai peran sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang.

Dalam pelaksanaannya GWM ini besarnya adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk IDR (Rupiah) dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Jumlah tersebut dihitung dari rata-rata harian dalam satu masa laporan

⁹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.14.

¹⁰ Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 100-101

¹¹ Hal Hill, *Ekonomi Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 90

¹² Ahmad Syukri, "Implementasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam" artikel ini diakses pada 15 Juni 2010 dari <http://asyukri.wordpress.com/2009/05/27/implementasi-kebijakan-moneter-dan-fiskal-dalam-islam.html>.

untuk periode dua masa laporan sebelumnya. Sedangkan dan pihak ketiga dimaksud di sini adalah dalam bentuk:

1. Giro Wadiah
2. Tabungan Mudharabah
3. Deposito Investasi Mudharabah
4. Kewajiban lainnya.

Dana pihak ketiga bank dalam IDR ini tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia (BI) dan BPR. Sedangkan dan pihak ketiga dalam mata uang asing meliputi kewajiban dalam mata uang asing kepada pihak ketiga termasuk bank dan Bank Indonesia (BI) yang terdiri dari:

1. Giro Wadiah
2. Deposito Investasi Mudharabah
3. Kewajiban lainnya.

Adapun kesalahan dan keterlambatan dalam penyampaian laporan mingguan yang digunakan untuk menentukan GWM ini dikenakan denda oleh Bank Indonesia.

Sedangkan untuk bank yang melakukan pelanggaran GWM ini dikenakan sanksi baik kekurangan dari minimum maupun kekurangan negatif.

- b. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (Sertifikat IMA), sertifikat IMA adalah suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang berlebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana. Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pemindahtanganannya kepada pihak lain sampai berakhirnya jangka waktu. Pembayaran akan dilakukan oleh bank syariah penerbit sebesar nilai nominal ditambah imbalan bagi hasil (yang dibayarkan awal bulan berikutnya dengan nota kredit melalui kliring, bilyet giro Bank Indonesia, atau transfer elektronik).
- c. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), SWBI adalah instrument Bank Indonesia yang sesuai syariah Islam yang digunakan. Selain itu, SWBI ini juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.

Dalam operasionalnya, SWBI ini mempunyai suatu nilai nominal minimum Rp 500 juta dengan jangka waktu yang dinyatakan dalam hari (misalnya: 7 hari, 14 hari, 30 hari). Pembayaran dan pelunasan SWBI adalah melalui debit/kredit rekening giro bank yang ada di Bank Indonesia. Jika jatuh tempo dana akan dikembalikan beserta bonus yang ditentukan berdasarkan sertifikat IMA.

Sebagaimana diketahui efektifitas kebijakan moneter sangat tergantung pada kondisi dari dunia perbankan, terutama dalam penyaluran kredit (pembiayaan). Agar dapat mencapai sasaran, otoritas moneter harus memahami mengenai masalah bagaimana sektor perbankan akan bereaksi terhadap perubahan dalam kebijakan

moneter secara lengkap. Dan pada kenyataannya bank terhubung dengan sektor riil melalui aktivitas penyaluran kredit (pembiayaan).

Dibutuhkan suatu instrumen yang lain agar dapat tercipta keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter, jadi kebijakan yang harus ditempuh adalah yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran uang secara bersama. Kita tidak dapat mengandalkan satu instrument kebijakan saja. Harus ditemukan cara untuk meningkatkan permintaan kredit (pembiayaan) dan mendorong investasi di sektor riil. Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar padalevel tertentu.

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Kebijakan Moneter Menurut Pemikiran M.Umer Chapra

Dalam hal ini pemikiran M. Umer Chapra tentang instrumen kebijakan moneter. Dalam perekonomian dapat menjadi wacana yang penting untuk dipertimbangkan dan dikaji bahkan diimplementasikan lebih lanjut di Indonesia. Bukan hal yang mustahil untuk menerapkan pemikiran M. Umer Chapra ini di Indonesia.

Mengingat pada tahun 2008 telah disahkan undang-undang baru bank syariah (UUPS) yang menggantikan UUPS tahun-tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan jumlah cabang bank syariah, baik dari bank umum yang berdasarkan syariah maupun divisi syariah bank umum konvensional. Meningkatnya kemampuan menyerap dana masyarakat terlihat dari dana simpanan yang tercantum di neraca bank-bank syariah tersebut. pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%. Hal tersebut mengharuskan Bank Indonesia, sebagai bank sentral dan bank yang memiliki otoritas

moneter, lebih menaruh perhatian dan lebih berhati-hati dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap bank-bank umum, tanpa mengganggu momentum pertumbuhan bank-bank syariah tersebut.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. M. Umer Chapra percaya bahwa sebuah sistem moneter yang adil dapat ditegakkan hanya pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Implementasi Kebijakan Moneter Indonesia M.Umer Chapra

Dalam perekonomian dapat dikaji bahkan diimplementasikan lebih lanjut terutama di Indonesia. Dari sisi moneter, inti dari implementasi kebijakan moneter M.Umer Chapra Indonesia tersebut adalah:

- 1) Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.
- 2) Dibutuhkan suatu instrumen yang lain agar dapat tercipta keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter, jadi kebijakan yang harus ditempuh yaitu yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran uang secara bersama.
- 3) Sejak fase ke I pada tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan

pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%. Hal tersebut mengharuskan Bank Indonesia, sebagai bank sentral dan bank yang memiliki otoritas moneter, lebih menaruh perhatian dan lebih berhati-hati dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap bank-bank umum, tanpa mengganggu momentum pertumbuhan bank-bank syariah tersebut.

- 4) Indikator adalah variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang. Ada dua pilihan variabel yang dapat digunakan, yaitu tingkat suku bunga (interest rate) dan jumlah uang beredar (monetary aggregate).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bedasarkan analisis yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep pemikiran M. Umer Chapra tentang instrumen kebijakan moneter yaitu Target Pertumbuhan M dan Mo. Setiap tahun Bank Sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang (M) sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Pertumbuhan M terkait erat dengan pertumbuhan Mo (*high powered money*: uang dalam sirkulasi dan deposito pada bank sentral). Bank sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan Mo yang dialokasikan untuk pemerintah, bank komersial dan lembaga keuangan sesuai proporsi yang ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi, dan sasaran dalam perekonomian Islam. Mo yang disediakan untuk bank-bank komersial terutama dalam bentuk mudharabah harus dipergunakan oleh bank sentral sebagai instrumen kualitatif dan kuantitatif untuk mengendalikan kredit. Public Share of Demand Deposit (Uang giral). Dalam jumlah tertentu demand deposit bank-bank komersial (maksimum 25%) harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan. Statutory Reserve Requirement (Cadangan Wajib Minimum). Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di Bank Sentral. Statutory Reserve Requirements membantu memberikan jaminan atas deposit dan sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Sebaliknya, Bank Sentral harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial ini. Credit Ceilings (Pembatasan Kredit). Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antar bank komersial. Alokasi Kredit yang Berorientasi Kepada Nilai. Realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada

optimisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komersial untuk mengurangi risiko dan biaya yang harus ditanggung bank. Teknik yang Lain. Teknik kualitatif dan kuantitatif diatas harus dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan termasuk diantaranya moral suasion atau himbauan moral.

2. Pemikiran M. Umer Chapra tentang instrumen kebijakan moneter. Dalam perekonomian dapat menjadi wacana yang penting untuk dipertimbangkan dan dikaji bahkan diimplementasikan lebih lanjut di Indonesia. Bukan hal yang mustahil untuk menerapkan pemikiran M. Umer Chapra ini di Indonesia. Mengingat pada tahun 2008 telah disahkan undang-undang baru bank syariah (UUPS) yang menggantikan UUPS tahun-tahun sebelumnya. Terjadipeningkatan jumlah cabang bank syariah , baik dari bank umum yang berdasarkan syariah maupun divisi syariah bank umum konvensional.
3. Pertumbuhan dari segi aset pun sudah membuktikan bahwa Bank Syariah merupakan model bank yang sangat ideal untuk mendorong kemajuan perekonomian Negara. Namun dari segi kualitas pelayanan Bank Syariah harus mengejar ketinggalannya dari Bank Konvensional yang telah lebih awal berdiri.

Saran

1. Untuk merealisasikan sasaran-sasaran ekonomi Islam, tidak saja harus melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan dengan garis-garis Islam, tetapi juga memerlukan peran positif pemerintah dan semua kebijakan Negara termasuk fiskal, moneter dan pendapatan, harus berjalan seirama.
2. Bagi negara-negara yang didominasi penduduk muslim yang belum memakai ekonomi yang berdasarkan syari'at Islam, diharapkan beralih kepada sistem yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah atau yang kita kenal dengan sistem ekonomi Islam.

Perlu diadakan kajian tentang moneter Islam dan ekonomi Islam serta peranannya dan prospek kedepan. Serta keuntungan yang akan diperoleh untuk masyarakat agar terciptanya masalah bersama, dan kajian-kajian lainnya yang menyangkut tentang keuntungan menerapkan sistem ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. (2007). *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Granada Press.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. h. 22-23

- Bank Sentral Republik Indonesia. "Penjelasan Operasi Moneter yang dilakukan Bank Indonesia." artikel diakses pada 14 Maret 2010 dari <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Operasi+Moneter/Penjelasan+Operasi+Moneter>. Html
- BSO KSEI FE UNJ, "Tokoh : M. Umer Chapra," artikel ini diakses pada 15 Juni 2010 dari <http://kseiuinj.blogspot.com/2009/06/masa-kecilnya-ia-habiskan-ditanah.html>
- Chapra, Dr. M. Umer. Ekonomi Syariah, artikel diakses pada 15 Juni 2010 dari <http://blogekonomisyariah.wordpress.com/2010/03/30/dr-m-umer-chapra-tokoh-ekonomi-islam-kontemporer/>. Html
- Chapra, M. Umer, "Buku dan Karya Tulis," artikel diakses pada 14 Juni 2010 dari <http://www.muchapra.com/>. Html
- Chapra, M. Umer. (1999). *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Chapra, M. Umer. (2008). *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003. Huda, Nurul. dkk. .
- Karim, Adiwarmann A. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Luqman, "Dr. M. Umer Chapra, ekonom muslim kontemporer," artikel diatas diakses pada 14 Juni 2010 dari <http://luqmannomic.wordpress.com/2007/07/28/dr-m-umer-chapra-ekonom-muslim-kontemporer.html>
- Manan, M.Abdul. (1997). *Teori dan Praktek Wkonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mannan, M. Abdul. (1995). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Mardian,Willy. "Lebih Dekat Dengan Dr Muhammad Umer Chapra," artikel diakses pada-14-Juni-2010-dari http://telagaalkautsar.multiply.com/journal/item/161/Lebih_Dekat_Dengan_Dr_Muhammad_Umer_Chapra_.html
- Marimin, Agus. Romdhoni, Abdul Haris. Nur Fitria, Tira. (2015). *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*.Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.01, No.2
- Mujahidin, Akhmad. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 42
- Mujahidin, Akhmad. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Muliaman D. Hadad, et.al., "Indikator Awal Kiris Perbankan", www.bi.go.id, diunduh tanggal 20 November 2010 jam 10.15.25, h. 2.
- Pohan, Aulia. (n.d.). *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*.
- Qur'an Terjemah 2015. *Departemen agama RI* (Bandung: CV Darus Sunnah.) QS. Al-Lail Surat: 92: 5-7
- Siamat, Dahlan. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. (ed.4), h. 65.
- Sidiqi, Mohammad Nejetullah. (1996). *Kegiatan Ekonomi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara,.
- Susanto, Eko. (2009). "biografi DR.M. Umer Chapra," artikel diakses pada 14 Juni 2010 dari <http://indonesiakiblatekonomiislamdundunia.blogspot.com/2009/06/biografi-drm-umer-chapra.html>
- Wahyudi, Amien. (2013). Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-prinsip Islam. *Jurnal Islamica (Jan-Juni)*, 10(1)
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,.